

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam akad pembiayaan pada bank syariah sebagai jaminan pelunasan pembiayaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip Syariah terutama terkait penyelesaian ketika terjadi sengketa antara nasabah dengan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pembiayaan pada prinsip Syariah tidak ada istilah utang piutang sehingga ketika timbul sengketa seharusnya tidak serta merta dilakukan eksekusi seperti yang diterapkan pada bank konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut diatas.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 seharusnya menjadi dasar yang paling pokok dalam hal pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Agama selain aturan-aturan lain yang terkait dengan perbankan syariah, namun pada kenyataannya terdapat penyelesaian sengketa antara perbankan syariah dengan nasabah yang diproses melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa tidak ada sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian sengketa hak tanggungan Antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah melalui Pengadilan Agama yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

1. Hak Tanggungan merupakan suatu hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain dalam sistem perbankan konvensional. Dikarenakan dalam prinsip syariah tidak ada istilah utang piutang maka untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan perbankan Syariah, seharusnya perlu dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jaminan yang mengatur lebih spesifik jaminan pelunasan/pengembalian terhadap pembiayaan yang diberikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah yang mengedepankan prinsip sukarela dan keadilan.
3. Masih banyaknya interpretasi yang berbeda-beda para pemangku kepentingan di Pengadilan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang khususnya terkait penerapan prinsip Syariah sehingga diperlukan :
  - a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksekusi jaminan maupun sengketa dalam ekonomi syariah atau perbankan Syariah terutama UU Perbankan Syariah, Lembaga

Jaminan semacam Hak Tanggungan Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa terkait ekonomi Syariah. Untuk memastikan keselarasan perundang-undangan tersebut diperlukan sosialisasi ke seluruh jajaran Lembaga peradilan sehingga tidak terjadi salah penafsiran lagi.

- b. Perlunya pengawasan secara berkala dan intensif dari Badan Pengawas Syariah (BPS) yang ada di masing-masing Bank Syariah terhadap kendala dalam penerapan prinsip Syariah serta secara proaktif memberikan masukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran di lingkungan Pengadilan Agama terkait kompetensi absolut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Budi Santoso dan Triondani Susilo Sri, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta, 2016
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2019
- Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2017
- Bagir Manan, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015
- Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Dandang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2012
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014
- ....., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,  
edisi 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

....., *Arbitrase*, Ed. 2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di  
Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Philipus M.Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press,  
Yogyakarta, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI Press, Jakarta, 2011

Sri Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, Jakarta,  
cet.2, 2012

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,  
2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.3, Liberty,  
Yogyakarta, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,  
Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,  
Salemba Empat, cet.3, Jakarta, 2014

Widjanato, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi iv, Pustaka  
Utama Grafiti, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok  
Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### **C. Sumber Lain**

Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan  
Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, 2012

Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal  
Pleno Jure, Vol.9, No.2, 2019

<https://www.wartaekonomi.co.id/read340915/apa-itu-lembaga-keuangan>, diakses  
pada tanggal 21 September 2021 pukul 9.27 PM

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses pada tanggal  
21 September 2021 pada pukul 9.53 PM

Jamaludin, *Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah*,  
Jurnal IAIT Kediri, Vol.1, No.1, 2020

Mohammad Lutfi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Di Perbankan Syariah*, Jurnal  
Madani Syariah, Vol.3, 2020

